



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 84/HM.03.03
NOMOR: 025/MOU/STIKES-RSHSD/II/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15 - 1 - 2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. WIDYASTUTI : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan 8 - 9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 29 November 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ELLYNIA : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada Jakarta, berkedudukan di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 137 - 139 Jakarta Pusat 10730.

Berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan Husada Nomor 021/SK/PH/K/VI/2022 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah, serta berkewajiban dan bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan pendidikan bidang kesehatan memiliki kewajiban menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar berhasil guna dan berdaya guna.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Kesepakatan Bersama ini .
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 , Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3823339
Email : kerjasama3jkt@gmail.com

PIHAK KEDUA : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada
Jalan Mangga Besar Raya Nomor 137-139 Jakarta Pusat
10730
Telepon : (021) 6259984
Faks. : (021) 62305434
Email : stikesrshusada@gmail.com
: stikesrshusada@.ac.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RS HUSADA,


ELLYNIA

PIHAK KESATU
ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKDA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001